



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , umur 5 tahun ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya yakni yang berkaitan dengan pengalihan tanah, penggantian 3 ekor sapi, membuat rumah tembok, dan nafkah madhiyah ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Mei 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tertanggal 04 Juni 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada tanggal 10 Juni 2013, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 25 Juni 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Blitar nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Blitar, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang disampaikan Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding sudah diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dan pendapat serta pertimbangan mana telah disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Hakim Banding , oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL., harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Blitar, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang disampaikan Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding sudah diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dan pendapat serta pertimbangan mana telah disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Hakim Banding, oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL., harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 4069/Pdt.G/2012/PA.BL tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Juli 2013 nomor : 256/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.